



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 404 /KEP/HK/2021

TENTANG

**UPAH MINIMUM KOTA KUPANG
TAHUN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak yang dikaitkan dengan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Kupang dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu dan harus lebih tinggi Upah Minimum Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Kupang Nomor : Nakertrans.568/198.a/DP-KK/XI/2021 tanggal 19 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2022.
KEDUA : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 2.039.500,- (dua juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
KETIGA : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi perusahaan dan usaha-usaha sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang beroperasi di wilayah Kota Kupang baik milik Swasta maupun Pemerintah.
KEEMPAT : Bagi perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 November 2021

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

↳ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Walikota Kupang di Kupang;
3. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
4. Wakil Walikota Kupang di Kupang;
5. Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT di Kupang;
6. Inspektur Kota Kupang di Kupang.